

**TRADISI TAWARA DALAM UPACARA PERKAWINAN
MASYARAKAT BANTAENG**

Hajra Husain, Nurlela

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

Email :

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan tradisi tawara, (2) pandangan masyarakat tentang tradisi tawara. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng . Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah tradisi tawara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kegiatan tawara ini diawali dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam kamar yang ditindaklanjuti dengan menyentuh anggota tubuh tertentu mempelai wanita oleh mempelai laki-laki yang dituntun oleh orang pilihan yang dipercayai dan yang mengetahui tentang tawara dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. (2) Pendapat para tokoh masyarakat tentang tradisi memiliki pandangan yang sama dan tujuan yang sama yang ingin dicapai dan menginginkan kerukunan dan keharmonisan kedua mempelai.

Kata Kunci: Perkawinan, Tawara, Tradisi

Pendahuluan

Setiap wilayah di Indonesia punya adat istiadat yang unik dan berbeda termasuk juga prosesi dalam perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perintah serta sunnah dari Rasulullah SAW berkaitan dengan beban serta tanggung jawab untuk orang tua, keluarga, kerabat, termasuk kesaksian dari sebagian penduduk tempat mereka berada. Oleh sebab itu, bila upacara perkawinan itu dilaksanakan secara spesifik serta meriah. Hal ini sejalan dengan tingkat kemampuan maupun tingkatan sosial pada masyarakat. Menurut Har (dalam Hadikusuma, 2007:8) "Perkawinan itu urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi dan menyangkut urusan keagamaan serta harus sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia". Artinya Perkawinan yang berlaku pada masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat dimana masyarakat berada. Ada juga yang menggunakan hukum agama saja tapi ada juga yang menggabungkan kedua hukum agama dan adat istiadat tersebut dalam kehidupan masyarakat setempat berada.

Jadi perkawinan adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami

istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin.

Salah satu masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang menarik adalah masyarakat Sulawesi Selatan. Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih dilestarikan sebagai warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk penghargaan kepada warisan leluhur. Berkaitan dengan upacara pernikahan, biasanya dilaksanakan berdasarkan adat dan tradisi tiap-tiap suatu daerah yang merupakan hal sakral dan suci sebab berkenaan dengan ajaran agama dan budaya setempat. Adakalanya beberapa daerah tertentu mempunyai tata cara pernikahan yang hampir sama, seperti halnya di kecamatan Eremerasa yang berusaha melestarikan warisan leluhur dengan tetap melestarikan kegiatan dan upacara tradisional, misalnya dengan mempertahankan tradisi pernikahan yang berlandaskan adat istiadat setempat.

Islam telah mengatur tata cara perkawinan, namun dikalangan masyarakat Kecamatan Eremerasa, dimana kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan yang telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan dan memiliki nilai-nilai atau makna yang tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut.

Di masyarakat wilayah Kecamatan Eremerasa, mereka percaya bahwa upacara dalam perkawinan sebagai salah satu yang bersifat begitu sakral, yang menjadi sebuah nilai spiritual, religi dan sangat dihargai. Bagian tak kalah penting pada upacara perkawinan adat masyarakat di Kecamatan Eremerasa yang masih sangat terjaga tradisinya ialah Tawara dimana setelah melakukan ijab kabul serta akadnya dinyatakan sah maka pengantin laki-laki kemudian diantar oleh orang tua yang dipercayakan sebagai orang yang lebih paham tentang proses adat tradisi tawara untuk menemui mempelai perempuan ketempat tertentu untuk menemui serta menjemput isterinya. Hal ini menjadi tradisi pada masyarakat Bantaeng saat akan melangsungkan akad nikah, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang akan ditempatkan ditempat terpisah. Pada umumnya masyarakat wilayah Kecamatan Eremerasa melakukan tradisi Tawara dengan harapan agar supaya kedua mempelai memiliki keharmonisan dan kerukunan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng karena berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari studi observasi awal, seiring berjalannya waktu, seringkali masih adanya masyarakat yang kurang atau belum memahami tentang makna yang sebenarnya dari suatu tradisi Tawara secara hakiki. Kebanyakan dari Mereka hanya sekedar melakukan dikarenakan hal tersebut telah dijadikan kebiasaan pada masyarakat itu sebelumnya. Dalam pelaksanaan tradisi Tawara ini, mempunyai nilai atau makna yang terkandung pada setiap upacara tersebut, serta memiliki harapan supaya kedua pasangan mempelai mendapatkan keharmonisan dan kerukunan untuk menjalani rumah tangga. Maka yang menjadi berfokus peneliti dalam tulisan ini yaitu "Tradisi Tawara dalam

Upacara Perkawinan Masyarakat Bantaeng (Studi pada 3 Desa di Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng)”

Metode Penelitian

Menurut Koentjaraningrat (1994:29) penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus berfungsi sebagai instrument utama yang terjun langsung ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data. Maka sesuai dengan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang berbeda dibalik tindakan manusia. Interpretasi makna terhadap perilaku ini tidak dapat di gali melalui verifikasi teori sebagai generalisasi empirik, seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Dengan kata lain, penelitian kualitatif bermaksud memahami objeknya, tetapi tidak untuk membuat generalisasi, melainkan membuat ekstrapolasi atas makna dibalik objeknya tersebut. Para peneliti kualitatif mengungkapkan dan menjelaskan kenyataan adanya makna yang menyeluruh dibalik objek yang ditelitinya, yang terbentuk dan keterhubungan berbagai nilai-nilai kehidupan dan kepercayaannya, bukan dari ekstraksi atau turunan dari konteks pengertian yang menyeluruh. (Gunawan, 2014: 86).

Meleong menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrument utama, menggunakan metode kualitatif (wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (misalnya grounded theory), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. (Ikbal, 2012:146). Menurut Sugiyono (2018:213) penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku pada masyarakat dalam situasi tertentu. Termasuk pada tradisi masyarakat dalam tradisi Tawara dalam perkawinan masyarakat di wilayah kecamatan eremerasa. Dalam memecahkan rumusan masalah mengenai tradisi tawara peneliti memilih desain penelitian secara deskriptif kualitatif karena penelitian ini hanya membutuhkan beberapa informan yang di rancang untuk menggambarkan masalah tradisi Tawara Dalam perkawinan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.

Subyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek alam atau setting alam, kemudian penelitian ini sering dikatakan dengan penelitian naturalistik. Obyek alam ialah obyek yang alami tanpa dibuat-buat, tidak dikendalikan oleh pencari, sehingga kondisi ketika pencari memasuki obyek, setelah berada didalam obyek, dan meninggalkan obyek, relatif tidak ada perubahan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat, Jadi, dalam penelitian kualitatif, alat adalah orang atau alat manusia. Untuk menjadi instrumen, peneliti harus memiliki pengetahuan teoritis yang luas dan mendalam, sehingga ia dapat mempertanyakan, menganalisis, memotret, dan mengontruksi subyek yang diteliti sehingga jelas dan mudah dipahami. Syarat data pada penelitian kualitatif ialah deterministik yaitu data dengan teridentifikasi adalah data yang benar-benar nyata apa adanya, bukan data yang hanya terlihat dan diucapkan, melainkan data yang mempunyai kesungguhan arti dibalik apa yang telah dilihat serta dikatakan. (Sugiyono, 2008:02)

Penelitian ini berlokasi di tiga Desa di Kecamatan Eremerasa yaitu Desa Ulugaling, Desa Mappilawing, Desa Kampala, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti tertarik untuk meneliti di 3 Desa di Kecamatan Eremerasa pertama karenanakan masyarakat di daerah ini tetap melestarikan budaya atau tradisi nenek moyang mereka sampai saat ini sehingga sangat membantu peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara akurat, Kedua, yaitu karena lokasi penelitian sangat mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan waktu peneliti.

Pembahasan

Tradisi Perkawinan

Tradisi dalam bahasa latin tradition, diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana merupakan suatu hal yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama, hal yang paling mendasar dari tradisi merupakan adanya informasi yang di teruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya hal ini suatu tradisi tanpa punah. Dalam pengertian ini tradisi merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. (Koentjaraningrat 1987:5-8)

Menurut Hasan Hanafi (2003:3) tradisi lahir dan di pengaruhi oleh masyarakat kemudian masyarakat muncul dan di pengaruhi oleh tradisi yang mana tradisi pada mulanya adalah musabab akan tetapi pada akhirnya menjadi konklusi premis, isi dan bentuk efek dari aksi pengaruh dan mempengaruhi. Dalam memahami tradisi ini tentunya kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang kemudian di kemas dengan nuansa Islam. Dan tidak bisa di pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus bagi berlangsungnya tatanan dan nilai yang telah diwariskan secara turun temurun. Tradisi dalam masyarakat sering juga selalu disebut sebagai budaya tradisional yang untuk menggambarkan kepercayaan serta praktik sekelompok orang eksklusif yang diturunkan dari

generasi ke generasi. Tradisi juga dapat berbentuk acara ritual, acara adat, permainan warga, kesenian, dan masih banyak lainnya dengan bentuk tradisi yang terdapat pada masyarakat. Pada pelaksanaannya Tradisi mempunyai aturan, pantangan, tata cara, serta nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat pendukungnya. Hakekatnya, tradisi ini tersebut bisa memberikan ketentraman dalam masyarakat karena terikat pada tatanan dalam kehidupan yang jugadiyakini ada, sehingga bila tidak dilakukan, timbul kekhawatiran yangbisa menghambat kehiidupan sehari-hari mereka. (Tini Suryaningsih 2019:262). Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian yang mengatakan bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi alternatif lain belum ada. Selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi di definisikan sebagai adat kebiasaan turun temurun, (dari leluhur) yang masih dijalankan dalam masyarakat, berarti suatu yang di transmisikan turun temurun merupakan adat kebiasaan. Dalam definisi ini kata tradisi bebas dari nilai. Bisa bernilai positif, maupun negative. Definisi ini membuat segala sesuatu yang diwariskan turun temurun dianggap sebagai tradisi, tidak peduli apakah baik atau buruk sedang pada tradisionalisme, melihat tradisi tidak hanya sebatas adat kebiasaan yang di wariskan turun temurun namun tradisi merupakan sesuatu yang berasal dari langit di transmisikan di sumber ilahi.

Mardimin mengemukakan, (1994:12) tradisi ialah norma yang diwariskan di antara suatu masyarakat serta merupakan suatu kesadaran kolektif dan kebiasaan kolektif suatu masyarakat. Sedangkan pendapat Soerjono Soekanto, menjelaskan tradisi ialah salah satu tindakan yang selalu dilakukan secara terus menerus dan berulang kali pada bentuk yang sama. Berdasarkan harapan masyarakat dari, tradisi ialah satu kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus menggunakan aneka macam simbol serta aturan yang telah berlaku dalam suatu komunitas. Muhaimin (2001:11-16) mengatakan bagaimanakah cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihubungkan dengan berjiwa Islam. Pemikiran Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa islami walaupun banyak sekali macam-macam tradisinya masih tetap dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat disekitar kita.

Tradisi secara umum yang pahami sebagai doktrin, pengetahuan, norma, praktik, dan sejenisnya yang diwariskan dari suatu generasi kepada generasi yang lain, termasuk bagaimana cara penyampaian pengetahuan, tradisi, serta praktik tersebut. Selaras dengan Badudu Zain bahwasanya tradisi ialah kebiasaan masyarakat yang diturunkan dari generasi kegenerasi dan masih dilakukan masyarakat sampai sekarang, daerah atau suku yang berbeda.Tradisi yang artinya bahagian dari kebiasaan budaya.sehingga tradisi lebih pada kebiasaannya, sementara budaya menjadi kompleks yang meliputi pola perilakunya, agama,

organisasi social, bahasa, seni, peralatan hidup, serta lainnya, yang semuanya bertujuan agar dapat membantu umat manusia pada melangsungkan hidup masyarakat (Muti'ah 2009:15).

Di dunia ini setiap bangsa mempunyai adat dan kebiasaannya masing-masing, yang artinya merupakan cerminan kepribadian pada mereka sebagai perwujudan jiwa, kepribadian orang yang bersangkutan, perbedaan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain serta merupakan dari unsur yang sangat penting adalah identitas bangsa yang bersangkutan. Perubahan kehidupan yang disebabkan oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi juga membawa perubahan pada peradaban umat manusia, nyatanya belum mampu untuk menghilangkan suatu adat istiadat serta kebiasaan perilaku masyarakat dikarenakan istiadat tersebut nyatanya mampu menyesuaikan diri menggunakan tuntutan dalam kemajuan masyarakat itu sendiri.

Kata "Kebudayaan" berasal dari kata Sansekerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi dan akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem. Gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2002: 181). Seorang antropolog E. B. Tylor (1924: 1) mendefinisikan Kebudayaan sebagai hal kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari oleh pola-pola yang normatif, artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.

Kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsurnya, unsur-unsur kebudayaan terus menerus bertambah seiring dengan perkembangan hidup dan kehidupan. Manusia mengembangkan kebudayaan berkembang karena manusia. Manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya, bukan saja bermakna mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek moyangnya melainkan termasuk mengembangkan hasil-hasil kebudayaan. Disamping kerangka besar kebudayaan manusia pada kominasinya, dalam interaksinya mempunyai norma, nilai, serta kebiasaan turun temurun yang disebut tradisi. Tradisi biasanya di pertahankan apa adanya namun kadangkala mengalami sedikit modifikasi akibat pengaruh luar kedalam komunitas yang menjalankan tradisi tersebut. (Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat 2006:25) Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa komponen sistem kepercayaan, sistem upacara dan kelompok-kelompok religious yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religious, jelas merupakan ciptaan dan hasil akan manusia. Adapun komponen pertama yaitu emosi keagamaan, di getarkan oleh cahaya Tuhan religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan tetapi cahaya Tuhan yang mewarnainya dan membuatnya keramat tentunya bukan bagian dari kehidupan. (Koentjaraningrat 2000:79)

Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya (Koentjaraningrat, 1980:90). Oleh karena itu, menurut pengertian masyarakat, bahwa perkawinanlah yang menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh melaksanakan hubungan seks dengan sembarang wanita, melainkan hanya dengan satu atau beberapa yang ditentukan dalam masyarakat, yaitu wanita yang sudah disahkan sebagai istrinya. Demikian pula halnya dengan Undang undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ditambah dalam Bolyard Milar (2009:85) mengungkapkan bahwa kata pernikahan digunakan sebagai perujuk untuk pesta resmi sebagai suami istri. Terkecuali bila dinyatakan secara khusus, karakteristik perkawinan adalah perkawinan yang dirayakan khusus untuk pernikahan yang kali pertama saja.

Perkawinan orang bugis merupakan peristiwa yang sangat bermakna, namun pada saat yang sama juga merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan untuk dinikmati bersama dalam komunitas mereka. Dalam proses interaksi perhelatan perkawinan, orang bugis menggunakan banyak simbol-simbol untuk mengungkapkan aspirasi, situasi diri, serta sosial, dan budaya pihak penyelenggara, sekaligus tamu-tamu yang diundang (Bolyard Millar, 2009:vii). Kemudian inti dari pernikahan bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai pria kepada orang tua pengantin wanita sebagai lambang status sosial pihak pengantin wanita. Berhubungan karena perkawinan pertama selalu diliputi dengan nuansa kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indikator untuk melihat status sosial pengantin wanita.

Seperti halnya pada masyarakat Sulawesi Selatan dan terlebih khusus lagi pada suku Makassar, perkawinan tidak saja merupakan pertautan antara dua insan yang berlainan jenis, akan tetapi sudah merupakan pertautan antara dua keluarga besar. Kedua keluarga besar yang akan terikat oleh hubungan perkawinan ini, disebut sebagai *ajjulu siri*, yang artinya bersatu dalam mendukung kehormatan keluarga. *Ajjulu siri* ini merupakan sikap ideal yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga pada masyarakat suku Makassar. Aswar Badulu (2003:23) melihat suatu upacara perkawinan adat suku Bugis-Makassar, banyak biaya yang digunakan sehingga biasa mendapat kritik dari orang-orang luar, hubungan perkawinan tersebut merupakan suatu jalinan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, sebagai suatu wujud kesempurnaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang belum menikah, dianggap belum sempurna sebagai manusia. Hal ini terungkap dalam bahasa Makassar *tenapa na ganna se're tau, punna tenapa nasitutu' ulunna na salanggana*. Artinya, bahwa seorang yang belum kawin ibarat tubuh yang belum lengkap. Karena itu sepasang suami istri dipersamakan sebagai kepala dan badan (*selangka*) yang harus dihubungkan, sehingga dari

hubungan kedua suami istri itulah yang dianggap telah sempurna menjadi manusia (Solihing, 2004:30).

Menurut orang Makassar bahwa anak yang telah memasuki usia remaja dan belum dinikahkan, dianggap masih terselubung oleh suatu yang harus dijaga terutama yang menyangkut kehormatan keluarga. Mengawinkan (menikahkan) anaknya baru dapat dikatakan sebagai nisungkeangmi bongonna. Artinya, telah dibukalah kerudungnya (selubung). Maksud ungkapan tersebut adalah bahwa kerudung atau selubung merupakan kehormatan yang selalu dijaga, hanya dengan ikatan perkawinan yang dapat membukanya. Begitu pentingnya sebuah peristiwa upacara perkawinan ini, sehingga selayaknya bila prosesi perkawinan tersebut diselenggarakan secara khusus dan meriah. Karena semakin meriah sebuah upacara (pesta), semakin mempertinggi status sosial seseorang. Bolyard Millar (2009:184) mengatakan bahwa upacara perkawinan merupakan bagi orang Bugis Makassar untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat dengan menjalankan ritual-ritual serta mengenakan pakaian-pakaian, perhiasan dan berbagai pernik-pernik tertentu sesuai dengan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.

Kemudian bagi masyarakat bugis, dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar yang sudah menjalin sebelumnya menjadi erat atau istilah bugisnya adalah mappasideppe' mabe'lae atau mendekatkan yang jauh.

Adapun beberapa proses perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Lamaran, pada tahap ini meliputi : Penjajakan (Mammanu'manu), Kunjungan Lamaran (Madduta), Penerimaan Lamaran (Mappetuada)
2. Tahap Pertunangan, yaitu : Pemantapan Kesepakatan, Penentuan Hari (Mappasiarekeng)
3. Jenjang Pernikahan
4. Tahap Resepsi yaitu: Persiapan-persiapan (Pesta perkawinan atau Pesta Botting, Penyampaian undangan atau Madduppa, Massumpu Bola atau memperluas rumah), Ruangan Memasak, Malam Resepsi (Barasanji atau pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, Mappacci atau Upacara penyucian, Tudangpenni atau Acara malam renungan, dan Maddoja atau acara kekeluargaan dalam suasana akrab dan hangat begadang). Kedatangan Pengantin Pria (Mappenre'botting), Resepsi Pelaminan (Tudangbotting)
5. Pertemuan Resmi Selanjutnya Menginap tiga malam dan pertemuan antar besan. (Susan Bolyard Millar, 2009:89-118)

Perkawinan sebagai tradisi harus dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan kebiasaan maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan kebudayaan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah terrefleksi ke dalam

perilaku dari suatu generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan masyarakat disekitarnya.

Perkawinan tradisi juga dipahami sebagai suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat hukum adat setempat. Hukum adat itu sendiri oleh Soerojo Wignjodipoero sebagaimana yang dikutip Abd. Kadir Ahmad (2006:26) dikatakan “sebagai suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Abd. Kadir (2006:1) mengungkapkan bahwa apabila dianalisa secara mendalam, maka pernikahan merupakan yang sangat utama dimana perkawinan seorang dapat membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahma, bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam agama islam, bagi mereka yang mempunyai kesanggupan. Pernikahan adalah perintah dari Allah dan Rasulullah SAW.

Perkawinan adalah sesuatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak bagi kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Jadi perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagipentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Perkawinan merupakan suatu akad perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebab perjanjian perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa tetapi sangat luar biasa, seperti jual beli sewa-menyewa akan tetapi merupakan perikatan yang dianggap suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dengan satu persepsi tidak ada yang bisa memisahkan diantara kita berdua kecuali yang Maha Kuasa.

Dari uraian diatas, telah tergambar bahwasanya anjuran untuk menikah diwajibkan untuk mereka yang sudah mampu untuk lahir dan batin dalam perkawinan itu, hati tetap terjaga serta bersih terhadap dorongan syahwat, sementara untuk yang tidak mampu maka agar mencegah godaan setan di harapkan berpuasa dalam membentengi diri agar terhindar dari perbuatan dosa. Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan wanita tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Hubungan suami dan istri yang harmonis serta rasa cinta dan kasih sayang

dalam kehidupan rumah tangga merupakan idaman bagi semua orang yang telah melewati pasca perkawinan.

Beberapa dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan, perkawinan ialah suatu akad atau pengikatan dalam menghalalkan suatu hubungan kelamin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan dikelilingi oleh cinta, dan di liputi rasa ketentraman serta kasih dan sayang dengan cara yang di ridhahi Allah SWT. Merupakan suatu hubungan yang berdasarkan atas status “assikapukeng” artinya memiliki hubungan yang sejajar karna status sosialnya yang sederajat dan tujuannya dalam mempererat status dan mempererat tali kekerabatan.

Pelaksanaan Tradisi Tawara

Tawara adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam prosesi perkawinan masyarakat Bantaeng di Kecamatan Eremerasa dengan cara mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya dalam tempat tertentu yang ditindak lanjuti dengan berbagai perilaku khusus oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Proses tradisi tawara ini merupakan prosesi yang harus ada dalam rangkaian acara adat pernikahan khususnya di Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Proses ini memiliki keunikan tersendiri dimana mempelai laki-laki memberikan sentuhan pertamanya kepada mempelai wanita disaat setelah akad nikah. Kemudian melalui prosesi tawara ini sebagai pembuka bahwa si pihak wanita sudah sah menjadi istrinya. Wawancara dengan bapak Muhammad Nur mengatakan bahwa:

Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum tradisi tawara dilaksanakan, adapun tahapannya yaitu yang pertama Moli kana yang merupakan langkah awal dari pihak laki-laki dahulu mengadakan penjajakan terhadap wanita yang akan dilamarnya dengan menanyakan apakah tidak ada orang yang melamar lebih dahulu kepadanya kedua a'duta atau melamar adalah kelanjutan dari dari tahap pertama moli kana, ketiga pakassa artinya menhikat dengan kuat, ketiga burangga yaitu upacara yang dilaksanakan pada waktu menjelang acara akad atau ijab Kabul, kelima simorong yaitu mengantar pengantin laki-laki ke pengantin perempuan untuk melaksanakan upacara akad nikah, dan yang terakhir akad nikah yaitu pengucapan ijab Kabul atau penyerahan tanggung jawab.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Nur bahwa banyak tahapan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum tradisi tawra dilakukan, adapun tahapannya yaitu yang pertama Moli kana / penjajakan atau Mappese'pesek merupakan langkah awal dari pihak laki-laki dahulu mengadakan penjajakan terhadap wanita yang akan dilamarnya dengan menanyakan apakah tidak ada orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. Dalam bahasa bugis dikatakan, de'togaga taroi.

Mappesek-pesek ini biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki yang terdiri dari satu orang atau lebih laki-laki atau perempuan dari keluarga dekat yang dapat menyimpan rahasia, dengan maksud manakala usaha ini gagal, maka tidak mudah diketahui oleh orang lain yang mungkin dapat mendatangkan perasaan malu bagi pihak laki-laki.

Kedua A'duta atau melamar adalah kelanjutan dari pada tahap pertama/Moli Kana dengan mengurus orang yang dituakan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan amanah dan menyatakan lamarannya secara resmi. Pada acara ini, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya utama keluarga yang pernah dipanggil bermusyawarah pada waktu dilakukan pembicaraan sebelum Assuro atau A'duta, serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal-hal lamaran. Jika sudah tercapai kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, maka tahapan proses A'duta sudah selesai, dimana proses selanjutnya disebut Pakassai

Ketiga Pakassa artinya mengikat dengan kuat. Upacara ini biasa pula disebut Rurung-Rurung maksudnya pada waktu ini antara kedua belah pihak bersama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Untuk melaksanakan suatu perkawinan, selalu ada upacara Pakassa karena upacara A'duta masih dianggap belum resmi sebagai suatu ikatan dari kesepakatan kedua belah pihak. Adapun acara A'duta tersebut diibaratkan suatu benda yang belum diikat, belum disimpul atau masih bersifat benda yang dibalut (Nampai niroko) masih dapat terbuka. Oleh karena itu dalam upacara Pakassa diadakan janji yang kuat antara kedua belah pihak. Dalam acara Pakassa segala sesuatu yang merupakan syarat perkawinan telah diperjelas dan disepakati oleh kedua belah pihak

Keempat Upacara adat Burangga dilaksanakan pada waktu menjelang acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya. Upacara Burangga adalah salah satu upacara adat Bantaeng yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar atau burangga. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu dengan Patamma Baca / khatam al-qur'an dengan barazanji. Daun Burangga ini dikaitkan dengan kata A'burangga yang maknanya adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan Burangga mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa.

Kelima Simorong atau ngerang bunting adalah mengantar pengantin laki-laki ke pengantin wanita untuk melaksanakan upacara akad nikah. Pengantin laki-laki diusahakan berangkat dari rumah menuju ke tempat wanita pada waktu masih pagi. Hal ini dilakukan agar akad nikah dapat dilaksanakan sebelum matahari condong ke barat. Waktu yang paling baik untuk melakukan akad nikah ialah sekitar jam 10:00, sampai dengan jam 12:00. Hal ini mengandung niat dan harapan agar kedua mempelai mendapat kehidupan yang baik dan semakin hari semakin meningkat. Dalam rombongan iring-iringan pengantin laki-laki diapit oleh satu pakkapi sedangkan untuk pembawa kampu atau kali sunrang memakai jas hitam, payung hitam, lipa' sabbe, songkok hitam. Dan acara selanjutnya adalah acara inti akad nikah adalah pengucapan ijab dan Kabul atau penyerahan dan penerimaan yakni penyerahan tanggung jawab untuk mengurus, melayani, menjaga, memimpin dan

melindungi seorang perempuan yang masih bujangan dari walinya kepada seorang laki-laki yang menikahnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi pada dasarnya yang menikahkan ialah wali perempuan seperti ayahnya, kakeknya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya sesuai dengan yang diatur dalam ajaran islam. Prosesi akad nikah masyarakat Bantaeng pada umumnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan pada tempat yang terpisah. Pengantin laki-laki duduk pada tempat yang telah disediakan dan pengantin perempuan berada pada kamar yang telah disediakan pula dengan memakai baju bodo sebagai baju adat. Pakaian adat dalam upacara perkawinan mnlambangkan suatu kehormatan mempunyai pembatasan dari segi warna utamanya bagi perempuan.

Setelah rangkaian ijab Kabul semuanya sudah terpenuhi maka pengantin laki-laki dituntun oleh orang yang ditentukan menjemput pengantin perempuan disebuah kamar tertentu. di dalam kamar tersebut kedua pengantin melakukan Tawara. Wawancara dengan Haji Tajū mengatakan bahwa:

Punna lebbaki akadna di antarami bunting buruknea mange ri kamarana bainea, mange ri pakkebbu kamarana bunting bainea mingka biasana dikonci, terjadimi dialog paembicaraan singkat antara bunting buruknea siagang pajaga pakkebbu kamarana bunting bainea, punna disaremi izin antama, kemudian diadankanmi acara tawara (Setelah akad nikah mempelai laki-laki diantar ke kamar mempelai wanita, pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat, kemudian terjadi dialog singkat antara mempelai laki-laki ddengan penjaga pintu kamar mempelai wanita, setelah mempelai laki-laki diizinkan masuk, kemudian diadakan acara Attawara (saling menyentuh). (25 oktober 2022 pukul 16.21)

Adapun proses kegiatan Tawara ini diawali setelah akad nikah selesai. Pengantin lelaki dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki power (kekuasaan) atau sepupu oleh pihak keluarga mempelai wanita yang disebut Pallawa somposikali. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang). Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari gaukang(perbuatan) ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah. Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di depan mempelai wanita untuk mengikuti prosesi Tawara. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari Tawara. Kemudian mempelai pria memasang cincin di jari pengantin wanita dan duduk di sampingnya

selama beberapa saat sebelum mereka dipandu kembali untuk menyalami orang tua pengantin wanita.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas yang berjudul “Tradisi Tawara dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bantaeng (Studi pada 3 Desa di Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng)”, maka dapat disimpulkan sebagai s tradisi Tawara dilakukan dengan cara mempertemukan/bersentuhan ibu jari/jempol tangan laki-laki dan perempuan kemudian papattawara memegang kedua ibu jari tersebut lalu memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing atau tidak saling menekan . Selanjutnya papattawara memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan kiri sedangkan ibu jari tangan kanan papatawara menyentuh langit-langit di mulutnya kemudian membaca niat tawara. Setelah itu, mempelai laki-laki dituntun untuk menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita misalnya menyentuh bagian ubun-ubun dengan tujuan agar istrinya patuh dan taat kepada suaminya. Makna tawara dalam tradisi perkawinan masyarakat bantaeng yaitu untuk mengakrabkan kedua mempelai agar saling rukun atau dalam agama diistilahkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kadir. 2006. Sistem Perkawainan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat. Makassar: Indobis.
- Ahmadin. 2013. Metode Penelitian Sosial. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Johanes Mardimin, 1994. Jangan Tangisi Tradisi, Yogyakarta: Kanisius.
- Anwar, Yesmil. 2013. Sosiologi Untuk Universitas Cetakan Ke-1. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Baka, Wa Kuasa. 2011. Adat Pernikahan Etnik Muna: Kajian Struktur dan Fungsi. Kendari: Unhalu Press.
- Bandur, Agustinus. 2016. “Penelitian Kualitatif Metodologi Desain.” Universitas Negeri Makassar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1977. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik) Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hikmawati, Fenti. 2017. Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. Hukum Perkawinan Adat. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Hadi, Sumandiyo. 2003. Sosiologi Tari. Yogyakarta: ASTI
- Ikbal, Yanuar. 2012. Metode Penelitian Social Kualitatif (Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah). Bandung: PT. Refika Kurniawan.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzali, Amir. 2006. "Struktur Fungsionalisme." Antropologi Indonesi.
- Mulyana, Deddy, and Jalaluddin Rakhmad. 2005. Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Razak, Yusron. 2013. Sosiologi Sebuah Pengantar Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam Cetakan Ke-3. Tangerang: Laboratorium Sosiologi Agama.
- Setiadi, Elly. 2011. Pengantar Sosiologi Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D. Bandung: CV Alfabeta.
- Susan Bolyard Millar. 2009,. perkawinan Bugis. Makassar: Penerbit Inninawa.